

PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT NATUNA UTARA
Rizal Dwi Novianto¹, Dimas Agung Firmansyah², Naufal Adi Pratama³

Abstract

Indonesia is arguably one of the countries could be threatened by losses due to the action of China that illustrates or made nine points of new territory for the Natuna islands in the Riau Islands. Which of course with the threat of the Chinese state, will have a very significant effect on the Indonesian state. Can be seen in the gas-rich waters were impressed or seen to enter the territory of China's sovereignty. Judging from the legal aspect (juridical), the handling of the outer small islands currently requires an adequate, adequate set of laws in order to defend the territory and empower the conditions that occur. Reviewing various laws and regulations such as laws, government regulations, Presidential Decrees, and others relating to the handling or determination of boundaries and borders of the State, including land areas and sea boundaries which when it becomes urgent or needed.

Keywords: conflict; dispute; Indonesia and China

Abstrak

Indonesia dapat dibilang salah satu Negara bisa saja terancam kerugian karena adanya aksi dari Cina yang menggambarkan atau membuat Sembilan titik wilayah-wilayah baru untuk kepulauan Natuna di Kepulauan Riau. Yang mana tentu dengan ancaman negara Cina tersebut, akan memberikan efek yang sangat berarti bagi negara Indonesia. Dapat dilihat dalam perairan kaya gas itu terkesan atau terlihat masuk wilayah kedaulatan China. Ditinjau dari aspek hukum (yuridis), penanganan dari pulau-pulau kecil terluar saat ini membutuhkan perangkat perundangundangan yang mencukupi, memadai dalam rangka mempertahankan wilayah dan memberdayakan keadaan yang terjadi. Peninjauan berbagai peraturan perundangundangan seperti Undang-undang, Peraturan pemerintah, Kepres, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penanganan atau penentuan batas dan perbatasan dari Negara baik mencakup wilayah darat maupun batas laut yang pada saat menjadi hal yang mendesak atau dibutuhkan.

Kata kunci: konflik; sengketa; Indonesia dan Cina

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam hubungan Internasional terdapat permasalahan yang bernama sengketa, sengketa itu sendiri berarti hal-hal yang menyebabkan berbedanya pendapat, pertikaian dan pembantahan. Konflik atau sengketa muncul atau sering kali terjadi karena perbedaan persepsi tentang suatu wilayah atau lingkungan yang dilakukan secara sadar dan lingkungan tersebut merupakan lingkungan fisik maupun sosial.⁴ Sengketa yang terjadi dengan melibatkan 2 negara atau lebih dinamakan dengan sengketa internasional, sengketa internasional adalah keadaan dimana kedua negara memiliki pendapat, pandangan yang berbeda mengenai suatu pelaksanaan dalam perjanjian yang wajib dilakukan atau tidak dilakukan dalam pelaksanaannya.⁵

Pada kenyataannya sengketa internasional memiliki dua unsur atau aspek yang sangat berkaitan yaitu unsur politik dan unsur hukum yang dimana kedua unsur tersebut

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | dwirizaln@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | dagung24@gmail.com.

³ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | naufal_adipratama@ymail.com.

⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Metaliteit Dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1982).

⁵ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

tidaklah mudah untuk dibedakan mengenai sengketa yang terjadi apakah termasuk dalam aspek politik atau termasuk aspek hukum. Tetapi didalam sengketa internasional selalu mempunyai aspek politik atau hukum, tergantung dalam penonjolan aspek aspek tersebut dari satu sengketa ke sengketa lain.

Permasalahan status wilayah dan tidak jelasnya batas-batas negara sering menjadi timbulnya masalah dari inti dari konflik atau sengketa antara negara-negara yang berdekatan atau berbatasan dengan wilayah tersebut. Persengketaan wilayah atau batas-batas negara yang muncul dikarenakan adanya suatu penggunaan prinsip dari masing-masing negara yang berbeda dari negara yang bersengketa. Baik dalam menetapkan batas-batas wilayah ataupun batas landas kontingen di antara negara - negara yang bersengketa. Yang mana hal tersebut mengakibatkan penentuan wilayah yang tidak jelas dan tumpang tindih yang dapat menjadikan atau menimbulkan persengketaan antara negara-negara yang bertetangga tersebut. Dalam hal persengketaan penulis mengambil permasalahan antara Indonesia dengan China, permasalahan mengenai suatu wilayah perairan di Cina yang diperebutkan kepemilikannya. Dalam kawasan laut cina terdapat beberapa pulau, pulau-pulau tersebut bernama paracel, spartly, kepulauan maccalasfield, dan pulau pratas dengan posisi yang sangat strategis akan ekonomi dan sumber dayanya maka kawasan kawasan tersebut membuat timbulnya konflik atau sengketa internasional. Laut Natuna Utara jika dilihat dalam pandangan tata laut internasional, termasuk dalam zona atau kawasan yang memiliki nilai keekonomisan, politis, dan lokasi yang strategis. Sehingga tempat atau kawasan ini berpotensi menimbulkan sengketa atau konflik. Karena dalam laut Natuna Utara memiliki kandungan sumber daya alam.

Laut Natuna Utara merupakan laut yang memiliki potensi yang luar biasa dan berada di wilayah Asia Tenggara. Dimana disana terdapat banyak ~~kayuan~~ alam dan mineral yang bermanfaat bagi negara-negara di sekitarnya. Kini laut Natuna Utara menjadi sebuah persengketaan antara negara-negara di Asia tenggara. Negara Cina sebagai pemilik kedaulatan wilayah laut tersebut berdasarkan historisnya. Pada tahun 2011, negara Filipina mengajukan gugatan Laut Natuna Utara ke pengadilan arbitrase di Den Haag, Belanda. Akan tetapi, mendengar gugatan tersebut dari negara Filipina tersebut, negara Cina tidak bisa menolak gugatan itu dan akhirnya pengadilan Arbitrase memutuskan bahwa Filipina memenangi gugatan dan China kalah dalam gugatan tersebut. Enam tahun kemudian di tahun 2017, muncul sengketa baru di Laut Natuna Utara dimana negara Indonesia mengklaim wilayah laut tersebut sebagai wilayahnya dan mengganti nama menjadi Laut Natuna Utara. Akan tetapi, lagi-lagi negara Cina tidak terima dengan hal tersebut sehingga negara Cina melayangkan protes kepada negara Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka terdapat dua rumusan masalah yaitu:

1. Apa dampak dari klaim yang diajukan negara Indonesia terhadap wilayah Laut Natuna Utara ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan antara negara Indonesia dengan negara Cina?

3. Metode Penelitian

Di dalam pembahasan jurnal ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan metode kualitatif. Dalam metode deskriptif ini memiliki tujuan dan cara yang berupa menggambarkan atau menjelaskan keadaan suatu objek berupa orang, masyarakat, atau lembaga. Yang dijelaskan dalam tulisan ini berupa pertistiwa yang terjadi pada masa yang terjadi sekarang atau masa yang telah lampau. Sedangkan dalam menggunakan metode deskriptif ini, berusaha untuk dapat

memecahkan suatu permasalahan terkait apa , mengapa , dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Tentu dengan adanya kedua metode ini, dapat memungkinkan penulis untuk dapat menjelaskan secara maksimal dan secara rinci dari suatu peristiwa yang akan dibahasnya. Dan metode kualitatif ini, penulis mengumpulkan banyak data-data dari berbagai sumber seperti buku dan jurnal, kemudian menjadikannya satu dalam tulisan ini berdasarkan pemikiran dari penulis juga

B. Pembahasan

1. Dampak Konflik Laut Natuna Utara bagi Wilayah Indonesia

Jika dilihat di dalam peta topografi, wilayah negara Indonesia secara tidak langsung berbatasan dengan wilayah Laut Natuna Utara di bagian selatan. Yang mana Kepulauan Natuna milik Indonesia itulah yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Dan Kepulauan Natuna juga sebagai Kabupaten daerah. Ekspansi China ke perairan Natuna mengusik kedaulatan Indonesia. Dikutip dari CNNIndonesia.com pada tanggal 3 Juli 2016, berdasarkan posdoktoral Ritsumeikan Global Maritime Studies Universitas Jember, ekspansi China di kawasan Laut China Selatan secara agresif dapat merubah posisi Indonesia yang awalnya netral menjadi berlawanan dengan China. Hal ini bukan hanya karena klaim China atas perairan Natuna, tapi juga karena insiden-insiden yang mengusik kedaulatan Indonesia di perairan Natuna yang melibatkan kapal penjaga dari China.

Klaim China dan Taiwan yang digambarkan dengan garis putus-putus yang membentuk huruf "U" mengiris landas kontinen dan ZEE Indonesia. Hal ini otomatis mencakup sumber gas yang berada di bawah Kepulauan Natuna.⁶

Perairan Natuna yang menjadi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia diklaim oleh China sebagai kawasan perikanan tradisionalnya, ini menyebabkan banyak nelayan-nelayan China yang secara bebas menangkap ikan di kawasan tersebut yang kemudian merugikan pihak Indonesia. China mulai melakukan tindakan yang mengusik perairan Indonesia. Dikutip dari Bangka Pos, 20 Juni 2016, pada bulan Maret 2016, kapal penjaga pantai milik China menghalangi kapal Indonesia yang menangkap dan sedang menggiring kapal ilegal dari China yang melakukan Illegal fishing di perairan Natuna.

Terjadinya sengketa dapat ditimbulkan dari adanya bentuk wanprestasi atau pelanggaran dari salah satu pihak yang mana di dalam perjanjian yang telah dibuat seharusnya dapat dipenuhi namun malah tidak dapat memenuhinya. Selain itu karena adanya sebuah kesalahan dalam hal penafsiran terkait isi dari perjanjian Internasional, Konflik dalam memperebutkan sumber ekonomi yang ada diwilayah persengketaan, adanya kasus interverensi terhadap kedaulatan Negara lain, Terjadi pengaruh politik dari Negara-negara yang bersengketa, keamanan dan ekonomi di Negara-negara bersengketan atau internasional akan terganggu. Sehingga terjadinya sengketa dapat menyebabkan dampak

⁶ Vincent P. Cogliati-Bantz, 'Current Legal Developments the South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)', *International Journal of Marine and Coastal Law*, 31.4 (2016), 759-74 <<https://doi.org/10.1163/15718085-12341421>>.

pada negara-negara yang bersengketa maupun yang tidak ikut sengketa. Dampak yang ditimbulkan dari sengketa internasional antara Indonesia dengan China.⁷

Ekonomi menjadi roda kehidupan setiap negara. Dengan adanya ekonomi dapat mensejahterakan rakyat-rakyat, dengan lancarnya perekonomian maka negara-negara tersebut akan bisa menjadi negara dengan menciptakan inovasi untuk melangkah kedepan dan dapat bisa bersaing dengan negara tetangga atau yang berada disekitar dan seluruh negara yang ada di dunia. Jika ekonomi tidak terbentuk, maka negara-negara tidak akan berjalan sepenuhnya atau tidak akan berjalan sempurna dikarenakan ekonomi merupakan suatu yang dapat menjalankan negara. Jika perekonomian terganggu maka akan mengganggu kestabilan negara satu dengan negara yang lain, negara-negara tersebut akan mengalami kerugian masing-masing akibat dari adanya konflik atau konflik diantara dua negara. Seperti halnya sengketa yang terjadi antara Indonesia dengan China, sengketa laut Natuna Utara atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Laut Natuna Selatan. Di dalam Laut Natuna Utara atau yang dapat dikenal sekarang adalah pulau Natuna Utara memiliki banyaknya sumber daya alam seperti perikanan yang banyak dan langkah, lalu cadangan minyak dan gas dan diperkirakan cadangan gas yang ada dalam Natuna Utara tersebut terbesar ke dua setelah Arab Saudi, sehingga menjadi perebutan dan terjadi sengketa. Adanya sumber daya tersebut berdampak pada aspek ekonomi kedua negara. Perekonomian akan terhambat seiring berjalannya sengketa yang terjadi, tidak hanya negara yang bersengketa tetapi berdampak juga pada negara-negara tetangga atau negara yang berada pada sekitaran Laut China Selatan atau Natuna Utara tersebut, seperti Filipina, Brunei, Vietnam, Malaysia. Negara disekitar yang tidak mengklaim wilayah-wilayah tersebut memiliki atau mempunyai keinginan tersendiri. Kawasan yang berlimpah akan ikan dari Laut Natuna yang kebetulan berada dengan perbatasan dari Laut Natuna Utara. Pada wilayah itu juga menyimpan cadangan gas alam yang berguna dan dapat dimanfaatkan sumbernya bagi Indonesia. Tidak hanya negara-negara sekitar, negara yang lebih jauh seperti Korea Selatan dan Jepang akan menerima dampak dengan adanya sengketa tersebut karena Korea Selatan dan Jepang mengambil untuk dimanfaatkan agar memenuhi kebutuhan lebih dari setengah kebutuhan energi yang negara Jepang pakai pakai. Laut Natuna Utara atau Natuna Utara menjadi tempat sebagian besar lalu lintas barang-barang maritim berlangsung, wilayah tersebut akan penting bagi keamanan kewilayahan dan makmurnya ekonomi negara-negara yang berada disekitar maupun negara yang melalui Natuna Utara tersebut.

Sengketa internasional adalah masalah perbedaan pendapat yang terjadi antara negara-negara atau subjek hukum internasional yang meliputi kenyataan dengan adnya fakta yang terjadi, hukum atau politik dimana penuntutan atau pernyataan tersebut ditolak oleh suatu pihak yaitu negara dengan negara lainnya, dan melakukan tindakan menuntut balik atau diinkari oleh para pihak atau negara lainnya.⁸ Pada pandangan hal yang umum hukum internasional memberi perbedaan antara sengketa bersifat universal atau internasional dan sengketa yang bersifat yuridis atau bersifat hukum positif. Sengketa yang bersifat politik adalah konflik antara suatu negara, lalu negara tersebut memiliki dasar

⁷ 'PH-CN - 20160712 - Note Verbale to the Embassy of Indonesia.Pdf'.

⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Jakarta: P.T. Alumni, 2001).

tuntutannya atau berdasar atas pertimbangan hukum dan pertimbangan non yuridik, seperti berdasarkan pada hal politik atau kepentingan-kepentingan nasional lainnya, sedangkan sengketa hukum memiliki pengertian tersendiri yaitu konflik wilayah dimana suatu negara mendasarkan konflik persengketaan atau tuntutannya atas persetujuan dengan ketentuan yang ada di dalam hal perjanjian, atau yang telah dianggap dan memeliki pengakuan oleh negara lainnya dan diakui oleh hukum internasional itu sendiri.

Dengan melakukan hubungan diplomatic bersifat internasional, negara yang memiliki pengakuan dapat merawat, membuat, dan membuat kehidupan yang bertetangga sesama negara yang berlangsung secara damai, adil, dan hubungan yang baik antar negara yang bertetangga. Jika antar negara mempunyai perhubungan komunikasi baik antar sesama, maka negara tersebut akan bisa bernegosiasi dengan negara tetangga atau negara lainnya dengan bebas, komunikasi lancar, dan akan menghasilkan kerja sama secara bilateral untuk menciptakan inovasi dan saling membantu. Lalu, melakukan pencegahan jika akan terjadi suatu permasalahan seperti sengketa dan mengusahakan untuk dapat melakukan penyelesaian suatu permasalahan seperti memusuhi satu sama lain, konflik wilayah perbatasan yang bias menjadi pemicu untuk menimbulkan perpecahan dunia karena memiliki idealisme pandangan atau suatu masalah yang penting bersifat regional yang berbeda diantara setiap regional atau suatu wilayah yang berada bersebelahan, oleh karena itu negara-negara tersebut harus mengembangkan hal-hal yang menciptakan perdamaian agar untuk kedepannya tidak menimbulkan konflik dan permasalahan lain antar negara, dan melakukan hubungan diplomasi yang baik agar semua negara mencontoh hal tersebut. Dengan adanya sengketa tersebut akan memberi dampak yang akan merugikan bagi negara negara dalam hubungan politik dengan negara negara lain dan akan menimbulkan pembatas dan batasan bagi penerapan secara normal serta kehidupan yang bersebelahan secara tenram tanpa adanya konflik regional atau kewilayahan seperti tercermin dalam (PBB) atau suatu lembaga internasional. Memanfaatkan teknologi yang kuat dengan persenjataan yang kuat akibat sengketa juga akan menutup proses untuk melakukan atau memperbaiki keadaan dan melakukan tindakan saling mengerti terhadap regional yang bertetangga antar wilayah yang berdasarkan memahami satu sama lain antar regional kewilayahan, bekerja bersama antar regional dan wilayah yang membuat setiap regional menerima dampak positif dan menjaga keseimbangan hidup. Dalam faktor ini, akan dapat menciptakan lingkungan hubungan yang bersifat kerja sama politik yang keras, tidak peduli serta akan tidak mau menerima untuk melakukan evolusi perdamaian yang diharapkan setiap negara. Masalah ini akan menyebabkan terdorongnya serta meningkatnya bentuk-bentuk berbagai persekutuan kemiliteran, meningkatkan tingkat konflik antar negara dan hingga menyebabkan peperangan. Dampak yang terjadi pada Indonesia pada bidang politik adalah Indonesia akan bisa menjadi salah satu negara yang mudah mendapat permasalahan secara regional maupun universal dan untuk menjadi salah satu pihak sengketa nantinya. Akan terjadi ketegangan antara indoensia dengan china, baik berupa penghentian kerja sama, penghentian ekspor dan impor, dan bisa saja terjadi peperangan.

Dalam perjanjian hubungan antar negara, mengatur hak hak berkewajiban yang harus di penuhi dan dipatuhi oleh negara-negara yang tersangkut paut ikut dalam

melakukan perjanjian. Hak dengan kewajiban harus di kerjakan dengan maksimal antara negara yang bersangkutan agar menimbulkan ikatan yang berguna secara sosial serta akan menguntungkan setiap regional yang melakukan hubungan bersifat kesosialan. Adanya hubungan sosial dapat menjalin sebuah kerja sama dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya. Lalu menjalin hubungan internasional antar negara yang bersangkutan, untuk menciptakan sebuah prinsip adil dan sejahtera bagi rakyat setiap negara, serta menciptakan rasa saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakan suatu perdamaian. Setiap regional kewilayahan tidak akan bisa berdiri sendiri atau berjalan dengan lancar jika tidak ada hubungan baik antar sosial dan saling membantu bantuan dari negara lain. Suatu regional kewilayahan menjalankan fungsi sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat tanpa adanya kerjasama dalam hubungan sosial yang baik dengan negara lain yang berupa kerjasama, lalu dapat membantu negara yang terkena masalah, berupa pemecahan masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya maupun dalam bidang mempertahankan dengan pengamanan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Jika negara tersebut tidak memiliki hunungan sosial atau ikatan sosial dengan negara lain, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah-masalah sosial sama halnya dengan dikucilkkan dari kumpulan negara-negara yang memiliki ikatan, tidak mampu untuk mencukupi sumber daya alam yang tersedia, kurangnya per komunikasian dan informasi dari luar negara, dan lain-lain. Sehingga hubungan sosial antara Indonesia dengan China sangat penting dikarenakan China negara yang telah maju, mengimpor banyak barang yang dibuat oleh China ke Indonesia, hubungan sosial harus tetap bertahan karena Indonesia juga tidak memiliki teknologi seperti China yang bisa membuat barang-barang, nilai perekonomian selalu naik maka pentingnya hubungan sosial dapat dilihat dari permasalahan-permasalahan tersebut, jika tidak ada hubungan sosial maka Indonesia dan China akan mendapat dampak kerugian masing-masing, seperti kerugian material, kerugian ekspor impor. Khususnya Indonesia, negara yang rawan terkena bencana, maka dengan adanya hubungan secara sosial negara China dapat membantu Indonesia dengan bantuan secara keuangan atau relawan. Berdampak juga bagi sekitaran Indonesia dan China, karena Indonesia dan China negara yang besar sebagai pemenuh kebutuhan atau mengekspor barang-barang yang dibuat oleh Indonesia dan China ke negara-negara disekitar atau negara tetangga. sehingga sangat penting bagi kedua negara menjaga hubungan sosial yang terjadi pada masa sekarang, masa yang telah maju atau masa modern.

2. Penyelesaian Sengketa yang Dilakukan Antara Negara Indonesia dengan Cina

Pada tahun 1947, China pada saat itu dikuasai oleh Partai Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai Sek, telah menetapkan batasan di Laut China Selatan. Saat itu, Partai Kuomintang menetapkan garis batas yang bernama "Eleven-dash line". Berdasarkan klaim itu batasan China meliputi Kepulauan Pratas, Macclesfield Bank serta kepulauan Spartly dan Paracel di Laut China Selatan. Klaim ini dipertahankan oleh China pada tahun 1949. Namun pada tahun 1953, pemerintah China menyederhanakan peta itu menjadi "Nine-dashline" yang sampai saat ini digunakan di wilayah Laut China Selatan. Namun kali ini di jaman sekarang bersinggungan dengan kedaulatan wilayah Negara-negara di Asia Tenggara, seperti Filipina, Brunei Darussalam, Taiwan, Vietnam dan Malaysia yang memperebutkan wilayah Laut China Selatan.

Klaim dari China yang berupa titik-titik atau 9 garis putus-putus "Nine-dashline" yang membentuk U menyentuh klaim kedaulatan atas negara-negara di ASEAN. Masalah

kepentingan ini berbenturan antar negara-negara yang mengklaim sebagian wilayah Laut China Selatan dengan semua data dan argumen yang mereka miliki dapat membuat ketidakstabilan regional antar negara-negara yang terlibat.

Klaim yang dilakukan China yang dinilai secara sepahak yang memasukkan perairan Natuna sebagai wilayah teritori mereka secara otomatis menarik pemerintah Indonesia untuk ikut terlibat ke dalam konflik sengketa wilayah Laut China Selatan tersebut walaupun Indonesia tidak termasuk ke dalam Claimant state atas wilayah Laut China Selatan.⁹ Suatu kawasan yang menjadi perebutan negara-negara di sekitarnya tentu memiliki peran penting bagi negara-negara tersebut. Peran penting yang dimaksud adalah peran dalam menuju kelancaran ekonomi negara di sekitarnya. Yang mana wilayah ini dianggap memiliki keistimewaan, yaitu:

1. Posisi strategis

Kawasan Laut China Selatan terletak di posisi yang sangat strategis. Kawasan ini menjadi jalur pelayaran Hongkong, Jepang, Korea, dan Taiwan. Kawasan ini juga berada di antara 10 negara dan juga berperan sebagai jalur penghubung negara-negara tersebut sehingga sangat tepat untuk dijadikan jalur perdagangan Internasional. Dikutip dari Kompas.com berdasarkan data dari pemerintah Amerika Serikat, jalur perdagangan Laut China Selatan bernilai lebih dari 5.3 Triliun USD.

2. Potensi Sumber Daya yang Melimpah

Kawasan Laut China Selatan menyimpan banyak potensi sumber daya alam yang dapat menunjang sektor ekonomi dan energi. Dikutip dari Kompas.com berdasarkan data Badan Informasi Energi Amerika Serikat, tersimpan cadangan minyak bumi sebesar 28 miliar barel (17.7 miliar ton) dan ini melebihi jumlah cadangan minyak di Kuwait (13 miliar ton) yang menempati urutan ke 4 dalam hal cadangan minyak terbesar. Selain itu juga diprediksi bahwa di kawasan Laut China Selatan tersimpan gas alam sebesar 900 miliar kaki kubik. Dikutip dari jejaktapak.com berdasarkan data Amerika Serikat, 60%-70% hidrokarbon di Laut China Selatan merupakan gas. Diperkirakan pertumbuhan penggunaan gas di wilayah sekitarnya akan tumbuh sebesar 5% per tahun.

Area Laut China Selatan adalah area yang strategis dalam berbagai hal. Kelebihan kawasan Laut China Selatan inilah yang menjadikannya kawasan strategis, baik sebagai jalur perdagangan maupun sebagai investasi jangka panjang dari segi potensi kekayaan alam yang terdapat di wilayah perairan tersebut. Maka wajar, bila Negara-negara banyak yang memperebutkannya di kawasan Laut China Selatan. Di dalam menyelesaikan suatu sengketa yang dialami oleh suatu negara, ada upaya yang dapat ditempuh penyelesaiannya diantaranya:

1. Upaya penyelesaiannya secara litigasi

⁹ Muham Junef, 'Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.2 (2018), 219 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.219-240>>.

2. Dalam upaya penyelesaian ini dilakukan di dalam pengadilan dengan menghadapkan secara langsung kedua belah pihak yang bersengketa. Yang mana masing-masing memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.¹⁰
3. Upaya non - litigasi
4. Upaya secara non - litigasi adalah suatu upaya penyelesaian yang sering disebut juga dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Berkaitan dengan sengketa yang melibatkan negara Indonesia dengan Cina terkait wilayah Laut Natuna Utara , tentunya perlu adanya upaya – upaya yang dapat dilakukan agar kedua belah pihak mengakhiri sengketa yang dipersengketakan itu berdasarkan upaya – upaya penyelesaian yang dijelaskan diatas. Sebagai wilayah dan konflik dari Laut Natuna Utara , segala hal bisa membuat persoalan menjadi panas atau tegang tak kecuali urusan mengenai sebuah penamaan. Yang mana pemerintahan Indonesia mengubah nama Laut Natuna Utara menjadi Laut Natuna Utara yang berada di sebelah Utara kepulauan Natuna provinsi Kepulauan Riau. Perubahan nama ini merupakan kegiatan serangkaian dari perencanaan dan proses tahun 2016 lalu. Dan perubahan nama ini menyangkut pembaharuan regulasi yakni adanya keputusan mahkamah Arbitrasi internasional yang didasarkan pada konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) terkait perairan wilayah Laut Natuna Utara . Yang mana perubahan nama tersebut, memperbarui peta wilayah negara Indonesia. Yang mana perubahan nama tersebut merupakan dasar dalam perkembangan hukum internasional yang berlaku.

Menanggapi perubahan nama Laut Natuna Utara yang dilakukan oleh negara Indonesia, juru bicara dari kementerian Luar Negeri Cina mengungkapkan bahwasannya perubahan nama wilayah Laut Natuna Utara menjadi Laut Natuna Utara adalah hal yang tidak kondusif. Penamaan laut terkadang banyak menimbulkan berbagai permasalahan. Penamaan mengenai suatu wilayah tidak bisa dianggap sepele terutama wilayah tersebut yang berada di wilayah perbatasan. Artinya bahwa penamaan dapat menunjukkan siapa yang berkuasa di wilayah tersebut dan bertujuan untuk mempertegas kepemilikan dari suatu wilayah.

Dalam bulan Maret tahun itu, negara Indonesia dan Cina sepakat untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan jalan damai yaitu dengan cara mediasi. Untuk menyelesaikan sengketa wilayah ini, perlu melibatkan orang ketiga dalam sengketa antara negara Indonesia dengan Cina. Pihak ketiga yang menjadi mediator ini dapat menunjuk siapapun sesuai kesepakatan dari negara Indonesia dengan Cina. Namun yang paling logis dalam menjadi mediator ini yaitu Mahkamah Internasional. Dalam hal ini, Mahkamah Internasional sebagai mediator harus bersikap netral artinya tidak memihak diantara negara Indonesia maupun negara Cina. Tentu hal inilah cara yang paling memungkinkan untuk dapat menyelesaikan sengketa yang melibatkan negara Indonesia dengan Cina mengenai wilayah Laut Natuna Utara . Yang mana kedua negara juga sudah sepakat untuk saling menghormati satu sama lain. Pemerintah Indonesia menganggap masalah sengketa ini sudah selesai dan hanya terjadi kesalahpahaman di antara kedua negara.

C. Penutup

Sengketa internasional adalah suatu bentuk kontradiksi yang terjadi antar subjek hukum mengenai suatu hal yang dianggap penting bagi keduanya. Yang mana

¹⁰ Adolf.

permasalahan tersebut terjadi sesuai berdasarkan fakta yang ada, baik dalam bidang politik maupun bidang hukum. Biasanya kontradiksi yang terjadi diakibatkan karena adanya perbedaan pendapat mengenai suatu hal yang dianggap penting bagi kedua negara tersebut. Sehingga dengan adanya perbedaan pendapat tersebut akan memunculkan suatu sengketa di antara keduanya. Dengan adanya sengketa tersebut akan memberi dampak yang akan merugikan bagi negara negara dalam hubungan politik dengan negara negara lain dan akan menimbulkan pembatas dan batasan bagi penerapan secara normal serta kehidupan yang bersebelahan secara tenram tanpa adanya konflik regional atau kewilayahan seperti tercermin dalam (PBB) atau suatu lembaga internasional. Memanfaatkan teknologi yang kuat dengan persenjataan yang kuat akibat sengketa juga akan menutup proses untuk melakukan atau memperbaiki keadaan dan melakukan tindakan saling mengerti terhadap regional yang bertetangga antar wilayah yang berdasarkan memahami satu sama lain antar regional kewilayahan, bekerja bersama antar regional dan wilayah yang membuat setiap regional menerima dampak positif dan menjaga keseimbangan hidup. BerkaitanBerkaitan dengan sengketa yang melibatkan negara Indonesia dengan Cina terkait wilayah Laut Natuna Utara , tentunya perlu adanya upaya – upaya yang dapat dilakukan agar kedua belah pihak mengakhiri sengketa yang dipersengketakan itu berdasarkan upaya – upaya penyelesaian yang dijelaskan diatas. Sebagai wilayah dan konflik dari Laut Natuna Utara , segala hal bisa membuat persoalan menjadi panas atau tegang tak kecuali urusan mengenai sebuah penamaan. Yang mana pemerintahan Indonesia mengubah nama Laut Natuna Utara menjadi Laut Natuna Utara yang berada di sebelah Utara kepulauan Natuna provinsi Kepulauan Riau. Perubahan nama ini merupakan kegiatan serangkaian dari perencanaan dan proses tahun 2016 lalu.

Melihat cara penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara yang dilakukan antara negara Indonesia dengan Cina yaitu dengan upaya mediasi masih dirasa kurang efektif di dalam penyelesaiannya. Karena masing – masing negara baik negara Indonesia dan negara Cina tentu mempunyai pandangan atau perspektif yang berbeda di antara keduanya. Artinya bahwa masing – masing negara tersebut mempunyai dasar atau bukti terhadap wilayah kepemilikan Laut Natuna Utara tersebut. Oleh karena itu, di dalam jurnal ini penulis memberikan saran lain atau cara penyelesaian lainnya yang mungkin dirasa cukup efektif dari pada upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Penulis juga memberikan saran yaitu dengan cara negara Indonesia melakukan pembatasan atau memperketat para pekerja asing khususnya para pekerja dari negara Cina. Dengan adanya pembatasan tersebut pasar cina akan mengalami penghambatan / masalah dikarenakan Indonesia menjadi suatu pemasok atau memberikan bahan dasar untuk cina, sehingga kepentingan kepentingan tersebut tidak menjadi langgaran atau bahkan dapat merusak kepentingan publik atau kepentingan negara.

Daftar Pustaka

Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Jakarta: P.T. Alumni, 2001)

Cogliati-Bantz, Vincent P., 'Current Legal Developments the South China Sea Arbitration

(The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)', *International Journal of Marine and Coastal Law*, 31 (2016), 759–74
<<https://doi.org/10.1163/15718085-12341421>>

Junef, Muhar, 'Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18 (2018), 219 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.219-240>>
Koentjaraningrat, *Kebudayaan Metaliteit Dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1982)
'PH-CN - 20160712 - Note Verbale to the Embassy of Indonesia.Pdf'